



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax.(0542)8879295  
E-Mail : [disdik@balikpapan.go.id](mailto:disdik@balikpapan.go.id) Web site : [www.disdik.balikpapan.go.id](http://www.disdik.balikpapan.go.id)

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

Balikpapan, 30 Maret 2020

Kepada  
Yth. Kepala PAUD/SD/ SMP/SKB Negeri  
dan Swasta  
di

**BALIKPAPAN**

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 420/1842 /SKT/III/2020**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DALAM MASA DARURAT**  
**PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID-19)***  
**DI KOTA BALIKPAPAN**

- I. Dasar
  1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19);
  2. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 440/1871/0213-II/B.Kesra, tanggal 17 Maret 2020, tentang Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  3. Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor: 800/0281/Org, tanggal 20 Maret 2020, tentang Kebijakan Bekerja dari Rumah Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
- II. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menginformasikan kepada seluruh Kepala PAUD, SD, SMP, SKB Negeri dan Swasta se-Balikpapan sebagai berikut :
  1. Belajar dari Rumah untuk siswa dan mengajar dari Rumah untuk Guru **diperpanjang sampai waktu yang belum dapat ditentukan**, akan diinformasikan lebih lanjut melalui edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melihat perkembangan penyebaran Covid-19;
  2. Pemberian materi atau tugas mandiri dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik **tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik, kemudahan dan keterjangkauan dalam penyelesaiannya serta tidak membebani tugas yang mengharuskan** peserta didik atau orang tua keluar rumah;

3. Pemberian tugas kepada siswa hendaknya lebih bervariasi tidak hanya dalam bentuk soal atau pertanyaan dari buku, tetapi dapat difokuskan pada **pendidikan kecakapan hidup** antara lain mengenai pencegahan dan perkembangan covid-19 di kota Balikpapan atau di Indonesia melalui video singkat, presentasi, atau laporan.
4. Guru diminta membuat **video sederhana** yang berisi pembelajaran yang dibuat dengan *hp android* terutama untuk materi sulit seperti Matematika, IPA atau hasil komunikasi dengan orang tua terkait kesulitan belajar siswa. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk bekerja dari rumah yang dilakukan guru untuk siswanya.
5. Sementara bagi orang tua yang tidak memiliki sarana komunikasi *hp*, maka guru memberikan tugas dan video melalui koordinasi dengan komite kelas.
6. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberikan umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif;
7. Selama belajar mandiri di rumah peserta didik tetap mendapatkan pendampingan dari guru secara daring/*online* dan diharapkan selalu dalam pengawasan orang tua.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Balikpapan,



Tembusan Yth.:  
Walikota Balikpapan sebagai laporan